

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menempati posisi sentral dalam tradisi intelektual Islam, tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai teks berbahasa Arab yang memiliki karakter linguistik dan sastra yang sangat tinggi. Keunggulan bahasa Al-Qur'an tercermin dalam aspek kefasihan, struktur retorika, kedalaman makna, serta kekuatan ekspresinya yang menjadikannya berbeda dari bentuk-bentuk ujaran Arab lainnya, baik syair maupun prosa. Dalam konteks masyarakat Arab pada masa pewahyuan—yang dikenal memiliki tradisi *balāghah* dan *bayān* yang sangat maju—Al-Qur'an tampil dengan gaya bahasa yang khas dan sulit ditandingi. Karena itu, Al-Qur'an sejak awal menjadi objek perhatian, pengkajian, dan perenungan yang terus berlangsung lintas generasi.¹

Karakter kebahasaan Al-Qur'an yang kaya dan multidimensional menjadikannya senantiasa terbuka untuk dipahami dan ditafsirkan melalui berbagai pendekatan keilmuan. Namun, keluasan makna dan kompleksitas struktur bahasa Al-Qur'an juga menghadirkan persoalan metodologis dalam penafsiran. Keterbukaan teks terhadap proses penalaran manusia berpotensi melahirkan subjektivitas, spekulasi makna, atau pembacaan yang tidak memiliki landasan ilmiah apabila tidak disertai perangkat metodologis yang memadai. Dalam konteks inilah kaidah tafsir memperoleh signifikansinya sebagai seperangkat prinsip epistemologis dan metodologis yang mengatur hubungan mufasir dengan teks Al-Qur'an. Kaidah tafsir berfungsi menjaga objektivitas, ketepatan, dan validitas penafsiran agar pemahaman terhadap Al-Qur'an tetap berada dalam koridor kebahasaan, konteks, dan prinsip-prinsip penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kaidah tafsir menempati posisi penting dalam disiplin

¹ Thāhir bin Shālih Al-Jazā'iri, *Al-Jawāhir Al-Kalāmiyyah* (Al-Haramain, 1996), hal. 20-21.

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, termasuk dalam kajian-kajian kontemporer yang berupaya merumuskan kembali metodologi penafsiran secara sistematis.

Urgensi tersebut tidak hanya bersifat metodologis, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber-sumber otoritatif Islam. Nabi Muhammad SAW secara tegas memberikan peringatan keras terhadap praktik penafsiran Al-Qur'an yang semata-mata bertumpu pada pendapat pribadi tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، و من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
(رواه البخاري ومسلم)²

“Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka; Barang siapa berkata tentang al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka (H.R. Bukhari dan Muslim)”

Peringatan ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an bukanlah wilayah kebebasan tanpa batas, melainkan menuntut tanggung jawab ilmiah yang ketat. Sejalan dengan hadis tersebut, al-Qurṭubī menegaskan bahwa menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan apa yang sekadar terlintas dalam benak atau lahir dari pemikiran spontan tanpa bersandar pada kaidah-kaidah pokok penafsiran merupakan bentuk kekeliruan yang tercela. Dengan demikian, keberadaan kaidah tafsir bukan hanya berfungsi sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai pengaman metodologis yang menjaga penafsiran Al-Qur'an agar tetap berada dalam koridor ilmiah dan sesuai dengan tuntunan yang diwariskan dalam tradisi keilmuan Islam.³

Dalam literatur klasik dan modern, kaidah tafsir umumnya disusun untuk membuka keluasan makna Al-Qur'an, bukan untuk membatasinya. Hal ini tampak, misalnya, dalam penegasan bahwa perbedaan penafsiran di kalangan

² Al-Imām Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2002), hal. 40; Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Arab Saudi: Dar Al-Salam, 2000), hal. 1297.

³ Muhammad Āli Al-Shābūnī, *Al-Tibyān Fi ‘Ulūm Al-Qur‘an* (Karachi Pakistan: Al-Bushra Publishers, 2011), hal. 100.

salaf pada umumnya bersifat *tanawwu'* (variatif), bukan *taḍādd* (saling kontradiktif),⁴ menunjukkan bahwa keragaman makna lahir dari kekayaan pendekatan dan sudut pandang, bukan dari kontradiksi yang merusak makna itu sendiri. Dengan kata lain, kaidah tafsir berfungsi menjaga pluralitas makna agar tetap terkoneksi dengan fondasi ilmiah yang sama, bukan membekukannya dalam satu penafsiran tunggal.

Dalam perkembangan kajian tafsir kontemporer, dapat dijumpai sejumlah formulasi kaidah tafsir yang dirumuskan dengan penekanan kuat pada aspek penertiban metodologis penafsiran. Kaidah-kaidah tersebut disusun untuk menjaga validitas tafsir agar tetap berpijak pada sumber-sumber otoritatif dan kerangka keilmuan yang mapan. Namun pada saat yang sama, karakter normatif yang melekat pada sebagian kaidah tersebut membawa konsekuensi metodologis tertentu, terutama dalam menentukan batas-batas penafsiran dan ruang ijtihad mufasir.

Salah satu tokoh yang menonjol dalam diskursus ini adalah Fahd bin 'Abdurrahmān al-Rūmī (1952 M/1371 H) melalui karyanya *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu*. Dalam karya tersebut, Fahd al-Rūmī menyusun seperangkat kaidah tafsir yang menekankan prioritas sumber-sumber tafsir klasik, penguatan otoritas salaf, serta pembatasan terhadap munculnya penafsiran yang tidak memiliki pijakan riwayat atau landasan metodologis yang jelas. Formulasi kaidah-kaidah ini menunjukkan upaya serius untuk menertibkan praktik penafsiran Al-Qur'an agar tidak keluar dari koridor ilmiah yang telah digariskan oleh tradisi tafsir.

Dengan karakter tersebut, kaidah tafsir Fahd al-Rūmī tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keluasan ruang penafsiran. Penekanan pada hierarki sumber dan pembatasan terhadap pengembangan pendapat baru menjadikan kaidah-kaidah ini penting untuk dikaji secara mendalam, terutama

⁴ Khālīd Abd Al-Rahmān Al-'Akk, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Qawā'iduhu* (Beirut: Dar Al-Nafais, 1986), hal. 80.

dalam kaitannya dengan dinamika penafsiran Al-Qur'an dan pengelolaan perbedaan makna dalam tradisi tafsir.

Kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd al-Rūmī mencakup tiga ranah utama: kaidah yang berkaitan dengan metode penafsiran, kaidah yang berkaitan dengan *uṣūliyyah*, dan kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan. Dalam kaidah metode penafsiran, misalnya, ia menegaskan bahwa:

1. Apabila tafsir suatu ayat telah diketahui dari Nabi SAW, maka tidak diperlukan pendapat setelah beliau (إذا عرف التفسير من جهة النبي فلا حاجة إلى (قول من بعده
2. Mendahulukan makna *syar'i* daripada makna kebahasaan (تقديم المعنى (الشرعي على المعنى اللغوي
3. Tidak boleh mengemukakan pendapat ketiga apabila salaf hanya berbeda pada dua pendapat (إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجوز لمن بعدهم (إحداث قول ثالث
4. Tidak dibenarkan menafsirkan lafaz-lafaz Al-Qur'an dengan istilah teknis yang baru atau muncul kemudian (لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على مصطلح (حادث).⁵

Adapun dalam kaidah-kaidah *Uṣūliyyah* yang dirumuskan Fahd al-Rūmī, beliau mendahulukan pada makna *syar'i* atas makna bahasa,⁶ Secara prinsip, kaidah-kaidah tersebut selaras dengan tuntutan ketelitian metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an. Namun demikian, apabila diterapkan secara ketat tanpa mempertimbangkan kompleksitas konteks dan keluasan kemungkinan makna, kaidah-kaidah tersebut berpotensi membatasi pengembangan penafsiran terhadap ayat-ayat yang memiliki dimensi semantik dan kontekstual yang beragam.

Dari sisi kebahasaan, kaidah tafsir al-Rūmī juga memperlihatkan selektivitas yang tinggi dalam penerapan makna bahasa. Penegasan bahwa

⁵ Al-Rūmī, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, hal. 161-162.

⁶ Al-Rūmī, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, hal. 161-162.

tidak setiap makna yang diakui dalam bahasa Arab dapat langsung diterapkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, serta kehati-hatian dalam menggunakan istilah-istilah yang tidak dikenal pada masa turunnya wahyu, menunjukkan upaya menjaga ketepatan makna teks.⁷

Secara metodologis, kaidah-kaidah ini dirumuskan untuk menjaga kesinambungan otoritas tafsir serta mencegah penyimpangan dalam memahami Al-Qur'an. Namun, dalam implementasinya, kaidah-kaidah tersebut sekaligus berfungsi sebagai penentu batas ruang ijtihad tafsir, sehingga berpengaruh langsung terhadap tingkat keluasan penafsiran dan ruang pengembangan kreativitas ilmiah mufasir dalam mengelaborasi makna ayat.

Kaidah Fahd al-Rūmī jika dibandingkan dengan pandangan para ulama 'ulūm al-Qur'an lainnya akan terasa memiliki penekanan metodologis yang berbeda. Al-Suyūṭī, misalnya, dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, tidak menyusun kaidah tafsir sebagai disiplin mandiri yang normatif, melainkan menempatkan kaidah-kaidah kebahasaan sebagai prasyarat epistemologis bagi validitas tafsir. Fokus al-Suyūṭī terletak pada ketelitian membaca struktur bahasa Al-Qur'an dengan penyajian pembahasannya yang sangat rinci dan menyeluruh—seperti penentuan *marjī' dhamīr*, pembedaan *mudzakkar* dan *mu'annats*, *ma'rifah* dan *nakirah*, serta perbedaan fungsi *Fī'il* dan *isim* yang seluruhnya membuka kemungkinan makna selama masih berada dalam koridor bahasa wahyu.⁸ Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan yang lebih elastis secara metodologis, tanpa menetapkan larangan keras terhadap munculnya alternatif makna selama didukung oleh analisis linguistik yang sah.

Pendekatan serupa juga tampak pada Manna' al-Qaṭṭān dalam *Mabāḥits fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Ia menegaskan bahwa pengkajian terhadap suatu disiplin ilmu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas fondasi-fondasi umum dan ciri metodologis yang membentuk disiplin tersebut. Tanpa penguasaan

⁷ Al-Rūmī, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Manāhijuhu*, hal. 162.

⁸ Jalāl Al-Dīn Abd Al-Rahmān bin Abi Bakr Al-Suyūṭī, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Quran* (Al-Madinah Al-Munawwarah: Maktabah Al-Malik Fahd Al-Wathaniyah, 2005), hal. 1266-1333.

terhadap dasar-dasar ini, seorang penuntut ilmu akan kehilangan orientasi ilmiah dan berpotensi terjebak dalam pembacaan yang serampangan.⁹

Ia menegaskan bahwa tingkat keberhasilan seseorang dalam menguasai suatu ilmu sangat ditentukan oleh sejauh mana ia menguasai perangkat-perangkat metodologis yang menjadi instrumen pokok disiplin tersebut. Perangkat inilah yang berfungsi sebagai kunci masuk untuk memahami struktur, sistematika, dan logika internal suatu ilmu secara benar. Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, Manna' al-Qaṭṭān berpijak pada fakta bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas (*al-lisān al-'Arabī al-mubīn*), sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah Swt.:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu memahaminya*” (QS. Yusuf [12]: 2).

Atas dasar ini, ia memandang bahwa kaidah-kaidah yang wajib dikuasai oleh seorang mufasir dalam memahami Al-Qur'an secara utuh bertumpu terutama pada penguasaan kaidah bahasa Arab, pemahaman prinsip-prinsip dasarnya, kepekaan terhadap *uslub*, serta kemampuan menangkap dimensi keindahan dan kedalaman makna yang dikandungnya. Manna' al-Qaṭṭān menyadari bahwa pembahasan mengenai kaidah-kaidah tersebut tersebar dalam berbagai cabang ilmu bahasa Arab dan disiplin pendukung lainnya, yang masing-masing memiliki kajian tersendiri dalam literatur yang luas.¹⁰

Sementara itu, Khālid 'Abd al-Raḥmān al-'Akk dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduhu* merumuskan kaidah tafsir dengan menegaskan hierarki sumber penafsiran secara sistematis dan berjenjang. Ia berpijak pada kesepakatan para ulama bahwa rujukan pertama dalam menafsirkan Al-Qur'an

⁹ Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāhith Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 185.

¹⁰ Al-Qaṭṭān, *Mabāhith Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, hal. 185.

adalah Al-Qur'an itu sendiri, karena ayat-ayat yang bersifat global pada suatu tempat kerap dijelaskan pada tempat lain, dan ayat-ayat yang diringkas sering kali dirinci pada konteks yang berbeda. Oleh karena itu, seorang mufasir dituntut untuk menghimpun ayat-ayat yang saling berkaitan dan membacanya secara komprehensif. Al-'Akk menegaskan bahwa penafsiran yang bertumpu pada pendapat pribadi tanpa merujuk pada struktur internal Al-Qur'an dan sumber-sumber otoritatif merupakan praktik yang tercela secara metodologis. Jika penafsiran tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka Sunnah Nabi SAW ditempatkan sebagai rujukan berikutnya dengan penekanan kuat pada kehati-hatian dalam periwayatan, mengingat banyaknya hadis lemah dan palsu yang dapat menyesatkan penafsiran.¹¹

Apabila penafsiran tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, al-'Akk mengarahkan mufasir untuk merujuk kepada perkataan para sahabat, yang memiliki kedudukan istimewa karena menyaksikan langsung konteks turunnya wahyu. Selanjutnya, ketika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan *qaul* sahabat maka bahasa Arab dijadikan rujukan penafsiran dengan syarat kehati-hatian, agar makna ayat tidak dialihkan kepada penggunaan bahasa yang lemah atau jarang dipakai. Apabila seluruh rujukan tersebut tidak memberikan penjelasan yang tegas, maka penentuan makna dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ucapan dan tuntutan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, kaidah tafsir menurut al-'Akk memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara keterikatan pada sumber-sumber otoritatif dan kehati-hatian dalam membuka ruang ijtihad, sehingga penafsiran tetap berada dalam bingkai metodologis yang terkontrol.¹²

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa kaidah tafsir dalam perspektif Fahd al-Rūmī tidak hanya berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga dibangun di atas suatu landasan epistemologis yang menentukan sumber, otoritas, dan batas-batas penafsiran

¹¹ Al-'Akk, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Qawā'iduhu*, hal. 79.

¹² Al-'Akk, *Uṣūl Al-Tafsīr wa Qawā'iduhu*, hal. 80.

yang dapat diterima. Dengan demikian, kaidah-kaidah tersebut tidak sekadar menjadi aturan teknis penafsiran, melainkan merepresentasikan cara pandang epistemologis mengenai bagaimana makna Al-Qur'an seharusnya dipahami dan dikembangkan. Di sinilah letak persoalan ilmiahnya, yaitu bagaimana konstruksi epistemologi yang melandasi kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dibangun, bagaimana epistemologi tersebut diwujudkan dalam penerapan kaidah-kaidah tafsir, serta bagaimana implikasinya terhadap proses dan hasil penafsiran Al-Qur'an.

Meskipun kaidah-kaidah Fahd al-Rūmī banyak dirujuk dalam kajian *Uṣūl al-Tafsīr* kontemporer, penelitian yang secara khusus mengungkap landasan epistemologis kaidah-kaidah tersebut masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada inventarisasi dan penjelasan kaidah secara normatif, tanpa mengkaji secara mendalam sumber-sumber pengetahuan, pola argumentasi, dan asumsi epistemologis yang mendasari penyusunannya. Di sisi lain, kajian yang menguji implementasi kaidah-kaidah tersebut dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta implikasi metodologisnya terhadap keragaman penafsiran juga masih belum banyak dilakukan. Akibatnya, hubungan antara epistemologi, implementasi, dan implikasi kaidah tafsir Fahd al-Rūmī belum memperoleh penjelasan yang komprehensif.

Bertolak dari permasalahan tersebut, penelitian ini memandang perlu mengkaji kaidah tafsir Fahd al-Rūmī melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu landasan epistemologis yang membentuk kaidah-kaidahnya, implementasi kaidah tersebut dalam penafsiran Al-Qur'an, serta implikasinya terhadap proses dan hasil penafsiran. Analisis terhadap ketiga dimensi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan hubungan antara konstruksi epistemologi dengan praktik metodologis yang ditawarkan Fahd al-Rūmī. Selain itu, dengan menempatkan kaidah-kaidah Fahd al-Rūmī dalam dialog dengan karya-karya kaidah tafsir lainnya, penelitian ini berupaya menjelaskan posisi epistemologis dan kontribusi metodologis pemikirannya dalam perkembangan *Uṣūl al-Tafsīr* kontemporer.

Dengan demikian, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian *Uṣūl al-Tafsīr*, khususnya dalam memperkaya kajian mengenai epistemologi kaidah tafsir, menjelaskan hubungan antara landasan epistemologis dengan implementasi kaidah dalam penafsiran Al-Qur'an, serta mengidentifikasi implikasi metodologisnya terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an pada era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi dan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, penelitian ini memfokuskan kajian pada epistemologi kaidah tafsir dalam kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* karya Fahd al-Rūmī, implementasinya dalam penafsiran Al-Qur'an, serta implikasinya terhadap proses dan hasil penafsiran. Agar penelitian ini memiliki arah dan batasan yang jelas, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi epistemologis kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd bin 'Abd al-Raḥmān al-Rūmī dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu*?
2. Bagaimana implementasi kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an?
3. Apa implikasi penerapan kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an?

C. Tujuan

Tujuan dari seluruh bagian dari pembahasan ini sebagai berikut:

1. Mengungkap konstruksi epistemologis kaidah-kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd bin 'Abd al-Raḥmān al-Rūmī dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh*.
2. Menjelaskan implementasi kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Menjelaskan implikasi penerapan kaidah-kaidah tafsir Fahd al-Rūmī terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menegaskan kembali posisi kaidah tafsir bukan hanya sebagai perangkat teknis penafsiran, tetapi sebagai instrumen epistemologis yang secara langsung memengaruhi keluasan atau pembatasan makna Al-Qur'an. Dengan mengkaji kaidah tafsir Fahd al-Rūmī secara kritis, penelitian ini memperlihatkan bagaimana perumusan kaidah dapat berimplikasi pada konstruksi makna tafsir itu sendiri.
- b. Memperkaya diskursus *Uṣūl al-Tafsīr* dengan menghadirkan analisis kritis terhadap kecenderungan restriktif dalam perumusan kaidah tafsir kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mereproduksi kaidah yang ada, tetapi menguji secara ilmiah batas validitas dan konsekuensi metodologisnya.
- c. Menyediakan dasar konseptual untuk menilai kaidah-kaidah tafsir berdasarkan dampaknya terhadap proses pemaknaan Al-Qur'an, bukan semata berdasarkan otoritas penyusunnya. Kerangka ini memungkinkan kaidah tafsir dikaji secara fungsional: apakah ia membuka *tanawwu' al-ma'nā* yang sah atau justru menutup kemungkinan *ijtihad tafsiri* yang bertanggung jawab.
- d. Dengan menelaah batasan-batasan yang ditetapkan al-Rūmī, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperjelas perbedaan antara komitmen metodologis terhadap pemahaman salaf dan sikap *taqlīd* yang berpotensi membekukan dinamika penafsiran Al-Qur'an dalam konteks historis yang terus berubah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pedoman metodologis bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa studi al-Qur'an dalam menggunakan kaidah tafsir secara

lebih sadar dan proporsional, dengan memahami implikasi metodologis dari setiap kaidah yang diterapkan dalam penafsiran ayat.

- b. Penelitian ini membantu menghindarkan kecenderungan penggunaan kaidah tafsir secara kaku dan tekstualistik, yang berpotensi menutup keluasan makna Al-Qur'an. Dengan memahami dampak nyata kaidah al-Rūmī dalam praktik tafsir, pengguna kaidah dapat bersikap lebih reflektif dan bertanggung jawab.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan pendekatan tafsir yang tetap berakar pada kaidah ilmiah yang sahih, namun tidak menafikan kebutuhan akan pembacaan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan realitas sosial dan problematika umat kontemporer.
- d. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dan evaluasi dalam pengembangan kurikulum *Uṣūl al-Tafsīr*, khususnya dalam pembahasan kaidah tafsir kontemporer, agar pengajaran tidak berhenti pada hafalan kaidah, tetapi menekankan pemahaman kritis terhadap fungsi dan batasannya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Artikel oleh Heni Julaika Putri dan Alwizar (2024) berjudul "*Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Ṣīghat Taklīf dalam Al-Qur'an*" yang diterbitkan dalam *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah tafsir yang berkaitan dengan amar, nahi, dan bentuk-bentuk taklīf dalam Al-Qur'an, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa amar dan nahi tidak selalu bermakna perintah dan larangan secara literal, melainkan dapat mengalami pergeseran makna sesuai konteks linguistik dan situasi ayat. Meskipun memberikan

kontribusi penting dalam memperjelas fleksibilitas makna kaidah amar–nahi, penelitian ini tidak mengaitkan pembahasan tersebut dengan kerangka kaidah tafsir Fahd al-Rūmī, serta tidak menelaah implikasi metodologis kaidah-kaidah tersebut terhadap legitimasi dan batas penafsiran Al-Qur'an secara sistematis. Gap penelitian terletak pada absennya analisis normatif mengenai bagaimana kaidah amar–nahi diposisikan dalam sistem kaidah tafsir mufasir modern. Kebaruan tesis ini adalah menguji implementasi kaidah-kaidah semacam amar dan nahi dalam kerangka metodologis Fahd al-Rūmī serta menelusuri implikasinya terhadap keluasan atau pembatasan makna penafsiran Al-Qur'an.¹³

2. Artikel oleh Febri Hijroh Mukhlis (2023) berjudul “*Reposisi Kaidah Asbāb al-Nuzūl dalam Penafsiran Al-Qur'an*”. Artikel ini mengusulkan pergeseran paradigma dalam memahami kaidah asbāb al-nuzūl, dari pendekatan yang bersifat pembatas makna menuju pendekatan yang menjadikannya sebagai landasan awal bagi perluasan pemahaman ayat. Penelitian ini secara implisit mengkritik kecenderungan reduksionistik dalam penggunaan asbāb al-nuzūl yang membekukan makna Al-Qur'an pada konteks historis tertentu. Meskipun demikian, kajian ini tidak ditempatkan dalam kerangka pemikiran mufasir tertentu dan tidak menguji bagaimana reposisi kaidah asbāb al-nuzūl tersebut beroperasi dalam sistem kaidah tafsir Fahd al-Rūmī. Gap penelitian terletak pada ketiadaan analisis aplikatif mengenai integrasi kaidah asbāb al-nuzūl dalam metodologi tafsir normatif mufasir kontemporer. Kebaruan tesis ini adalah menelaah secara kritis posisi asbāb al-nuzūl dalam kaidah tafsir Fahd al-Rūmī serta implikasinya terhadap dinamika penafsiran Al-Qur'an di luar konteks historis awalnya.¹⁴

¹³ Alwizar Heni Julaika Putri, “Kaedah Tafsir : Memahami Amar , Nahi , Dan Sighat Taklif Dalam Al- Qur ' an,” *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an* 5, no. 2 (2024): 785–797.

¹⁴ Febri Hijroh Mukhlis, “Reposisi Kaidah Asbab Al-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an,” *Al-Aqwam: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2023): 46–69.

3. Artikel oleh Rahmat Dani, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar (2023) berjudul *“Kaidah-Kaidah Kebahasaan dan Aplikasinya dalam Menafsirkan Al-Qur’an”*. Penelitian ini membahas berbagai kaidah kebahasaan seperti *nakirah–ma‘rifah*, *ḍamīr*, dan struktur sintaksis sebagai instrumen penting dalam memahami makna ayat. Kajian ini menegaskan bahwa penguasaan kaidah bahasa Arab merupakan prasyarat dasar bagi mufasir. Namun demikian, penelitian ini tidak melangkah ke tingkat analisis metodologis mengenai bagaimana kaidah-kaidah tersebut disistematisasi dalam kerangka kaidah tafsir tertentu. Gap penelitian terletak pada tidak adanya pembahasan mengenai implikasi kaidah kebahasaan terhadap batas-batas penafsiran dalam metodologi tafsir modern. Kebaruan tesis ini adalah menempatkan kaidah kebahasaan tersebut dalam sistem kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dan menilai dampaknya terhadap keluasan dan kontrol makna penafsiran Al-Qur’an.¹⁵
4. Artikel oleh Haryono (2021) berjudul *“Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat”* yang diterbitkan oleh STAI Al-Hidayah Bogor. Penelitian ini berangkat dari problem kerancuan dan kesalahan dalam penafsiran Al-Qur’an yang disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap kaidah-kaidah tafsir. Artikel ini memandang kaidah tafsir sebagai seperangkat rambu-rambu metodologis yang diwariskan dari praktik penafsiran Nabi SAW dan para sahabat, meskipun pada fase awal belum terformulasikan secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri. Melalui pendekatan historis dan kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menegaskan bahwa kaidah tafsir pada mulanya menyatu dengan ilmu tafsir dan ‘Ulūm al-Qur’ān, lalu berkembang menjadi disiplin yang relatif mandiri seiring kompleksitas kebutuhan metodologis penafsiran. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan historis kaidah tafsir serta penegasan urgensinya dalam

¹⁵ Alwizar Rahmat Dani, Kadar M. Yusuf, “Kaidah-Kaidah Kebahasaan Dan Aplikasinya Dalam Menafsirkan Al- Qur’an,” *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam* 03, no. 01 (2023): 45–61.

mencegah penyimpangan makna ayat. Namun demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-historis dan belum diarahkan pada analisis sistem kaidah tafsir mufasir tertentu, serta tidak menguji implikasi normatif kaidah-kaidah tersebut terhadap batas legitimasi penafsiran Al-Qur'an. Gap penelitian terletak pada ketiadaan kajian kritis mengenai bagaimana kaidah-kaidah tafsir diformulasikan, dihierarkikan, dan dioperasionalkan dalam kerangka metodologis mufasir modern. Kebaruan tesis ini adalah menempatkan kaidah tafsir Fahd al-Rūmī sebagai sistem metodologis yang diuji secara implementatif dan implikatif, bukan sekadar sebagai rambu normatif umum, sehingga dapat dinilai secara kritis perannya dalam membatasi atau membuka keluasan makna penafsiran Al-Qur'an.¹⁶

5. Artikel oleh Fahmi Akhyar Al-Farabi dan Farhan Afif Al-Kindi berjudul *"Al-Manhaj al-Tafsīrī li Kullīyyāt al-Asālīb: Dirāsah Taḥlīliyyah fī Juhūd al-Mufasirīn wa Ta'thīrīhā 'alā Fahm al-Naṣṣ al-Qur'ānī"* yang diterbitkan dalam *Al-Karim: Jurnal Studi Al-Qur'an* (DOI: 10.33367/al-karim.v2i1.5199). Penelitian ini mengkaji secara analitis kaidah-kaidah *kullīyyāt al-asālīb al-Qur'āniyyah* sebagai bagian penting dari studi kebahasaan Al-Qur'an yang berpengaruh langsung terhadap pemahaman makna ayat. Dengan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri kontribusi sejumlah mufasir klasik—seperti Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Ibn al-Qayyim, al-Shanqīṭī, dan al-Suyūṭī—dalam merumuskan prinsip-prinsip universal gaya bahasa Al-Qur'an yang diterapkan pada ayat-ayat tertentu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskursus *kullīyyāt* merupakan tema klasik yang telah mendapatkan perhatian para mufasir, namun belum disistematisasi secara khusus, terutama pada aspek *kullīyyāt al-asālīb*, sebagai kerangka metodologis yang utuh dalam penafsiran. Meskipun memberikan kontribusi signifikan dalam memperlihatkan peran kaidah kebahasaan

¹⁶ Haryono, "Kaidah-Kaidah Tafsir Dan Aplikasinya Dalam Penafsiran Ayat," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 06, no. 02 (2021): 195–216.

universal terhadap pemahaman teks Al-Qur'an, penelitian ini tetap bersifat parsial-aplikatif dan tidak diarahkan pada pembacaan kaidah tafsir sebagai sistem normatif yang memiliki implikasi metodologis terhadap legitimasi penafsiran. Selain itu, kajian ini tidak mengaitkan kaidah *kullīyyāt al-asālīb* dengan pemikiran mufasir kontemporer, khususnya Fahd al-Rūmī, yang secara eksplisit merumuskan kaidah tafsir dalam kerangka Uṣūl al-Tafsīr modern. Gap penelitian terletak pada ketiadaan analisis mengenai posisi kaidah *kullīyyāt al-asālīb* dalam sistem kaidah tafsir yang terstruktur serta implikasinya terhadap pembatasan atau perluasan makna penafsiran Al-Qur'an. Kebaruan tesis ini adalah menempatkan kaidah-kaidah kebahasaan universal tersebut dalam kerangka metodologis Fahd al-Rūmī dan menilai secara kritis bagaimana penerapannya berimplikasi terhadap dinamika, kontrol, dan legitimasi penafsiran Al-Qur'an kontemporer.¹⁷

6. Artikel oleh Ṣalāḥ al-Dīn 'Awaḍ Muḥammad Idrīs berjudul "*Qā'idat 'Awd al-Ḍamīr wa Atharuhā fī Tarjīḥ Aqwāl al-Mufasirīn*" yang diterbitkan dalam *Majallat al-Jāmi'ah al-Qāsimiyyah li al-Lughah al-'Arabiyyah wa Ādābihā* (DOI: 10.52747/aqujall.3.1.308). Penelitian ini bertujuan mengungkap keterkaitan erat antara kaidah kebahasaan—khususnya kaidah nahwu '*awd al-ḍamīr*' (rujukan kata ganti)—dengan kaidah tafsir dalam proses penafsiran Al-Qur'an, terutama dalam konteks *tarjīḥ* (penguatan salah satu pendapat) ketika kompromi antarpendapat mufasir tidak dimungkinkan. Dengan pendekatan *istiqrā'ī* (induktif-aplikatif), penelitian ini menerapkan kaidah '*awd al-ḍamīr*' secara konkret dalam sejumlah ayat Al-Qur'an serta mengaitkannya dengan kaidah tafsir lain seperti kaidah keumuman lafaz dan konteks (*al-siyāq*). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mufasir dalam menentukan rujukan *ḍamīr* pada umumnya bersifat *ikhtilāf tanawwu'* yang justru

¹⁷ Farhan Afif Al-Kindi Fahmi Akhyar Al Farabi, "*al-Manhaj al-Tafsīrī li Kullīyyāt al-Asālīb: Dirāsah Taḥlīliyyah fī Juhūd al-Mufasssīrīn wa Ta'sīruhā 'alā Fahm al-Naṣṣ al-Qur'ānī*," *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 2, no. 02 (2024): 49–54.

memperluas kemungkinan makna teks Al-Qur'an, sementara perbedaan yang bersifat *taḍādd* relatif jarang dan mudah ditarjih. Namun demikian, penelitian ini juga mengakui adanya sebagian penafsiran yang bersifat takalluf dan taḥammul akibat keterikatan ketat pada syarat-syarat kaidah 'awḍ al-ḍamīr, yang pada akhirnya dapat menjerumuskan penafsiran pada kontradiksi makna. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan fungsi kaidah kebahasaan sebagai instrumen tarjih dalam tafsir, penelitian ini tetap bergerak pada tataran aplikatif-parsial dan tidak diarahkan pada analisis sistem kaidah tafsir sebagai kerangka metodologis yang utuh. Selain itu, kajian ini tidak mengaitkan penggunaan kaidah 'awḍ al-ḍamīr dengan pemikiran mufasir modern tertentu, khususnya Fahd al-Rūmī, yang merumuskan kaidah tafsir dalam struktur normatif Uṣūl al-Tafsīr . Gap penelitian terletak pada ketiadaan analisis mengenai bagaimana kaidah kebahasaan seperti 'awḍ al-ḍamīr diposisikan dalam hierarki kaidah tafsir serta implikasinya terhadap batas legitimasi penafsiran Al-Qur'an. Kebaruan tesis ini adalah menempatkan kaidah kebahasaan tersebut dalam sistem kaidah tafsir Fahd al-Rūmī dan menguji secara kritis sejauh mana penerapannya berfungsi sebagai alat tarjih yang produktif atau justru berpotensi mempersempit keluasan makna penafsiran.¹⁸

7. Artikel oleh Siti Khodijah dan Aswadi berjudul "*The Relevance of Qawā'id Tafsīr in Understanding the Qur'an*" yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-I'jaz* (Vol. 6, No. 2, 2024; DOI: 10.53563/ai.v6i2.225). Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi *qawā'id al-tafsīr* sebagai seperangkat prinsip metodologis yang mengarahkan proses penafsiran Al-Qur'an agar tetap akurat, kontekstual, dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan pendekatan kajian kepustakaan, penelitian ini menelusuri perkembangan *qawā'id al-tafsīr* sejak periode klasik hingga

¹⁸ Ṣalāh Al-Dīn Awad Mohammed Idris, "*Qā'idah 'Awḍat al-Ḍamīr wa 'Asaruhā fī Tarjih Aqwāl al-Mufasssīrīn*," *Majallat al-Jāmi'ah al-Qāsimiyyah: li al-Lughah al-'Arabiyyah wa 'Ādābihā* 3, no. 1 (2024).

kontemporer serta menegaskan perannya dalam menghadapi berbagai persoalan penafsiran modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *qawā'id al-tafsīr* telah memperkaya metodologi tafsir sehingga mampu menjaga relevansi pesan Al-Qur'an tanpa mengabaikan otoritas sumber-sumber penafsiran. Meskipun memberikan kontribusi dalam menegaskan pentingnya *qawā'id al-tafsīr* sebagai instrumen metodologis, penelitian ini masih bersifat konseptual-umum dan belum mengkaji konstruksi maupun sistematika kaidah tafsir yang dirumuskan oleh seorang mufasir tertentu. Selain itu, penelitian ini juga tidak menelaah bagaimana kaidah-kaidah tersebut dioperasionalkan dalam proses istinbāt maupun tarjīh penafsiran. Gap penelitian terletak pada belum adanya analisis mengenai formulasi sistem *qawā'id al-tafsīr* dalam pemikiran Fahd al-Rūmī beserta implikasinya terhadap batas-batas legitimasi penafsiran Al-Qur'an. Kebaruan tesis ini adalah mengkaji secara sistematis konstruksi kaidah tafsir Fahd al-Rūmī, karakteristik metodologinya, serta relevansinya dalam membangun kerangka penafsiran Al-Qur'an yang lebih terukur dan metodologis.¹⁹

8. Artikel oleh Andri Nirwana, Syamsul Hidayat, dan Suharjianto berjudul "*Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh 'Inda Tafsīr 'Abd Allāh ibn 'Abbās*". Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip *usūl* dan *qawā'id al-tafsīr* yang digunakan oleh 'Abd Allāh ibn 'Abbās dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap riwayat-riwayat tafsir Ibn 'Abbās, penelitian ini menunjukkan bahwa metode penafsiran beliau dibangun di atas prinsip-prinsip yang menjaga objektivitas, akuntabilitas ilmiah, dan konsistensi terhadap kerangka syariat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kaidah tafsir tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membenarkan suatu penafsiran, tetapi juga sebagai pedoman metodologis dalam memahami makna ayat secara

¹⁹ Siti Khodijah, "The Relevance of Qawā'id Tafsīr in Understanding The Quran," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 6, no. 2 (2024): 93–110.

sistematis sesuai konteksnya. Meskipun memberikan kontribusi dalam menjelaskan fondasi metodologis tafsir Ibn ‘Abbās, penelitian ini berfokus pada praktik penafsiran mufasir generasi sahabat dan tidak diarahkan pada perumusan kaidah tafsir sebagai sebuah sistem epistemologis yang berkembang pada masa kontemporer. Penelitian ini juga tidak membahas proses kodifikasi maupun klasifikasi kaidah tafsir sebagaimana dilakukan oleh Fahd al-Rūmī. Gap penelitian terletak pada belum adanya kajian mengenai transformasi *qawā‘id al-tafsīr* dari praktik tafsir klasik menuju formulasi metodologis modern. Kebaruan tesis ini adalah menganalisis bagaimana Fahd al-Rūmī merekonstruksi dan mensistematisasi kaidah-kaidah tafsir klasik menjadi suatu kerangka metodologi tafsir yang bersifat normatif dan aplikatif.²⁰

9. Artikel oleh Abur Hamdi Usman, Mohd Farid Ravi Abdullah, dan Azwar berjudul “*Qawā‘id al-Tafsīr: The Application of Syntax, Morphology, and Rhetoric by M. Quraish Shihab (b. 1944)*” yang diterbitkan dalam *Al-Bayān* (Vol. 9, No. 1, 2024; DOI: 10.15575/al-bayan.v9i1.16266). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *qawā‘id al-tafsīr* dalam aspek sintaksis (*naḥw*), morfologi (*ṣarf*), dan retorika (*balāghah*) pada *Tafsir al-Mishbāḥ* karya M. Quraish Shihab. Dengan pendekatan analisis tekstual terhadap sejumlah ayat, penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan kaidah tafsir menjadi prasyarat penting dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara tepat melalui analisis kebahasaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Quraish Shihab secara konsisten memanfaatkan kaidah kebahasaan sebagai instrumen interpretasi untuk menghindari penyimpangan makna serta memperkuat argumentasi penafsiran. Meskipun berhasil menunjukkan implementasi *qawā‘id al-tafsīr* dalam praktik penafsiran, penelitian ini hanya menyoroti aspek aplikatif pada satu karya tafsir dan tidak membahas struktur konseptual

²⁰ Andri Nirwana, “Uṣūl At-Tafsīr Wa Qawā‘iduhu ‘inda Tafsīr ‘Abdillāh Ibn ‘Abbās Raḍiyallāhu ‘Anhu: Dirāsah Taḥlīliyyah,” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 16, no. 02 (2020): 137–164.

qawā'id al-tafsīr sebagai disiplin metodologis yang mandiri. Selain itu, penelitian ini tidak mengaitkan praktik penerapan kaidah tersebut dengan formulasi teoritis yang dikembangkan oleh Fahd al-Rūmī. Gap penelitian terletak pada belum adanya analisis mengenai hubungan antara formulasi kaidah tafsir dengan implementasinya dalam proses penafsiran. Kebaruan tesis ini adalah mengkaji *qawā'id al-tafsīr* Fahd al-Rūmī tidak hanya sebagai perangkat aplikasi dalam menafsirkan ayat, tetapi juga sebagai bangunan metodologi tafsir yang memiliki struktur, karakteristik, dan batas-batas normatif yang jelas.²¹

10. Artikel oleh Nasreddin Elhadi Milad Ben Naji, Thabet Ahmad Abdallah Abu Alhaj, dan Mustaffa Abdullah berjudul "*Al-Ta'sīl wa al-Tajrīd li-Qawā'id al-Tafsīr: Dirāsah Naqdiyyah*" yang diterbitkan dalam *Quranica* (Vol. 17, No. 1, 2025; DOI: 10.22452/quranica.vol17no1.1). Penelitian ini bertujuan mengkritisi perluasan penggunaan istilah *qawā'id al-tafsīr* dalam literatur kontemporer yang dinilai belum memiliki batas metodologis yang jelas. Melalui pendekatan analisis kritis terhadap literatur *qawā'id al-tafsīr*, penelitian ini menemukan bahwa banyak prinsip yang dikategorikan sebagai kaidah tafsir sebenarnya belum memenuhi standar ilmiah sebagai sebuah *qā'idah*, sehingga diperlukan penyaringan konseptual dan metodologis yang lebih ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penataan ulang konsep *qawā'id al-tafsīr* agar tidak terjadi inflasi istilah yang mengaburkan identitas disiplin tersebut. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam kritik konseptual terhadap perkembangan *qawā'id al-tafsīr*, penelitian ini belum menguji secara mendalam model perumusan kaidah yang ditawarkan oleh tokoh tertentu, termasuk Fahd al-Rūmī. Gap penelitian terletak pada belum adanya evaluasi kritis terhadap sistem kaidah tafsir Fahd al-Rūmī sebagai salah satu representasi kodifikasi *qawā'id al-tafsīr* kontemporer. Kebaruan

²¹ Abur Hamdi Usman, Mohd Farid, and Ravi Abdullah, "Qawā'id Al-Tafsīr: The Application of Syntax, Morphology, and Rhetoric by M. Quraish Shihab (B. 1944)," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8461, no. 1 (2024).

tesis ini adalah menganalisis secara komprehensif formulasi kaidah tafsir Fahd al-Rūmī sekaligus menguji konsistensi metodologisnya dalam membatasi dan melegitimasi praktik penafsiran Al-Qur'an.²²

11. Artikel berjudul "*Rethinking Tafṣīr in the Light of Redefining its Basic Terms*" (2024; DOI: 10.22081/ttais.2022.64633.1006). Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep-konsep dasar dalam ilmu tafsir, khususnya istilah *qā'idah*, *uṣūl*, dan *mabnā*, agar memiliki definisi yang lebih presisi dan mampu menopang pengembangan metodologi tafsir sebagai disiplin ilmiah. Dengan pendekatan analisis konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa *qā'idah* berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip dasar tafsir dan implementasinya dalam praktik penafsiran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan definisi istilah-istilah dasar tersebut berimplikasi pada lemahnya konstruksi metodologi tafsir, sehingga diperlukan redefinisi yang lebih sistematis. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam pembaruan konseptual terhadap terminologi ilmu tafsir, penelitian ini tidak mengkaji formulasi *qawā'id al-tafṣīr* yang dikembangkan oleh tokoh tertentu maupun implementasinya dalam kerangka metodologis yang utuh. Gap penelitian terletak pada belum adanya kajian yang menghubungkan redefinisi konseptual tersebut dengan sistem kaidah tafsir yang telah dikodifikasi oleh Fahd al-Rūmī. Kebaruan tesis ini adalah menjadikan konstruksi *qawā'id al-tafṣīr* Fahd al-Rūmī sebagai objek analisis untuk menilai sejauh mana formulasi beliau mampu menjembatani aspek konseptual, metodologis, dan aplikatif dalam penafsiran Al-Qur'an.²³

Berdasarkan pemetaan konseptual terhadap kajian *qawā'id al-tafṣīr*, persoalan yang masih memerlukan penjelasan ilmiah bukan terletak pada

²² Nasreddin Elhadi Milad Ben Naji, Thabet Ahmad Abdallah Abu-Alhaj, and Mustaffa Abdullah, "Al-Ta'ṣīl Wa Al-Tajrīd Li-Qawā'id Al-Tafṣīr: Dirāṣah Naqdiyyah," *QURANICA: International Journal of Quranic Research* 13, no. 13 (2025).

²³ Zahra Heidary Abravan, "Rethinking Tafṣīr in the Light of Redefining Its Basic Terms," *International Journal of Textual and Translation Analysis in Islamic Studies* 1 (2023): 74–88.

banyak atau sedikitnya kaidah yang dirumuskan, melainkan pada belum jelasnya konstruksi sistem kaidah tersebut sebagai kerangka metodologis yang utuh. Hingga kini, belum terdapat formulasi yang menjelaskan bagaimana hubungan antar-kaidah, prinsip penyusunannya, mekanisme operasionalnya dalam proses penafsiran, serta implikasi metodologisnya terhadap penentuan batas-batas makna Al-Qur'an. Persoalan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis *qawā'id al-tafsīr* Fahd al-Rūmī sebagai sebuah sistem metodologis untuk mengungkap konstruksi, karakteristik, implementasi, dan implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ilmiah berperan sebagai alat konseptual untuk merumuskan masalah, menentukan langkah pemecahannya, serta menetapkan tolok ukur yang digunakan sebagai dasar pembuktian terhadap permasalahan yang dikaji.²⁴ Dalam menganalisis kaidah tafsir Fahd al-Rūmī, implementasinya, dan implikasinya terhadap penafsiran al-Qur'an.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kaidah tafsir tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis dalam memahami Al-Qur'an, tetapi juga sebagai konstruksi epistemologis yang menentukan validitas penafsiran, batas ruang ijtihad, serta keluasan makna yang dapat diterima dalam tradisi tafsir. Karena itu, analisis terhadap kaidah tafsir tidak cukup dilakukan pada tataran konseptual, melainkan harus dikaji melalui implementasinya dalam penafsiran ayat serta implikasi metodologis yang ditimbulkannya terhadap pemahaman Al-Qur'an.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan teori *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah sebagai landasan teoritis utama untuk menganalisis kaidah tafsir dalam kitab *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu* karya Fahd al-Rūmī.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 1st ed. (Bantul: LKiS Yogyakarta, 2010), hal. 20.

Pemilihan teori Ibn Taymiyyah didasarkan pada kedekatan epistemologis antara konstruksi metodologis Ibn Taymiyyah dan orientasi kaidah tafsir yang dikembangkan oleh al-Rūmī, terutama dalam penekanan terhadap otoritas *tafsir bi al-ma'tsūr*, hierarki sumber tafsir, otoritas salaf, serta kehati-hatian terhadap *tafsir bi al-ra'yi* yang tidak memiliki landasan ilmiah.

Teori *uṣūl al-tafsīr* Ibn Taymiyyah dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa parameter analisis utama, yaitu:

1. hierarki sumber tafsir;
2. otoritas salaf dalam penafsiran;
3. konsep *ikhtilāf al-tanawwu'* dan *ikhtilāf al-taḍādd*;
4. posisi bahasa Arab dalam tafsir;
5. batas penggunaan tafsir bi al-ra'yi.

Kelima parameter tersebut digunakan sebagai instrumen analisis untuk membaca konstruksi kaidah tafsir yang dirumuskan oleh Fahd al-Rūmī dalam *Uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuhu*. Analisis diarahkan pada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan metode penafsiran, prinsip Uṣūliyyah, dan kaidah kebahasaan, guna melihat orientasi metodologis yang melandasi formulasi kaidah tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi dan klasifikasi kaidah tafsir secara normatif, tetapi dilanjutkan pada analisis implementasi kaidah-kaidah tersebut dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Pada tahap ini, penelitian mengkaji bagaimana kaidah-kaidah al-Rūmī bekerja secara praktis dalam menentukan makna ayat, memilih pendapat tafsir, melakukan tarjīḥ, serta membatasi atau membuka kemungkinan variasi penafsiran.

Dari implementasi tersebut kemudian dianalisis implikasi metodologis kaidah tafsir Fahd al-Rūmī terhadap penafsiran Al-Qur'an, khususnya dalam tiga aspek utama:

1. legitimasi penafsiran;
2. ruang ijtihad tafsir;
3. keluasan makna Al-Qur'an.

Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana kaidah tafsir Fahd al-Rūmī berfungsi sebagai instrumen penjaga validitas metodologis penafsiran, serta sejauh mana kaidah-kaidah tersebut berimplikasi terhadap dinamika dan fleksibilitas pemaknaan Al-Qur'an dalam kajian tafsir kontemporer.

Secara sistematis, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

